



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 487 /kep. 102 - Diskominfo /2019**

**TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR INFORMATION TECHNOLOGY  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan *e-government* Pemerintah Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu didukung oleh adanya Operator *Information Technology* di masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya Operator *Information Technology* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 Nomor 9).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Operator *Information Technology* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Nama-nama Operator *Information Technology* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Pokok Operator *Information Technology* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah mengoperasionalkan kegiatan *e-government* Pemerintah Kabupaten Purwakarta.



- KEEMPAT : Masa tugas Operator *Information Technology* Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Kepada Operator *Information Technology* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA, /.



ANNE RATNA MUSTIKA

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**  
**NOMOR : 487/Kep. 102 - Diskominfo /2019**  
**TANGGAL : 3 Januari 2019**  
**TENTANG : PENETAPAN OPERATOR INFORMATION TECHNOLOGY**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**NAMA-NAMA OPERATOR INFORMATION TECHNOLOGY  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>No</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Nama</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sekretariat Daerah	Haryadi
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Agus Malik Ibrahim, ST
3.	Inspektorat	Mochamad Refi Arbiansyah
4.	Badan Pendapatan Daerah	Merwan Salassa, A.Md
5.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dimas Bagus Kelana Irianto
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Triyono
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	H. Budi Heryadi, S.AN
8.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Irzal Faizal Rakhman
9.	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	Supyan, A.Md
10.	Dinas Perikanan dan Peternakan	Dadi Suwandi
11.	Dinas Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi	Ritno Damiria
12.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan	Ibnu Yudono
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Ujang Solihin
14.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Yoga Permana
15.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Yadi Mulyadi
16.	Dinas Pendidikan	Aan Farhanudin Noor
17.	Dinas Perhubungan	Eko Sumarsono



18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Raden Aidha Sofyanti
19.	Dinas Pangan dan Pertanian	Windra Bachtiar K
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nur Rohmat, ST
21.	Dinas Kesehatan	Ai Herliani, SKM, ME
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Taufik Hasanudin
23.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Asun Sunarya
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Deni Paliana
25.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ade Somantri, SE
26.	Dinas Lingkungan Hidup	Bayu Nurstiawan, ST
27.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Endang Suhara Wikantapraja
28.	Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih	Abdul Pakih, AMK
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	Wendhy Eka Permatasari
30.	Kec. Campaka	Endang Wahyudin, SE.
31.	Kec. Cibatuh	Mujib
32.	Kec. Babakan Cikao	Agung Hera Fitriadi
33.	Kec. Pasawahan	Moch Iqbal Maulana
34.	Kec. Pondoksalam	Ryan F Ringgawijaya
35.	Kec. Wanayasa	Taufik Noval Nur
36.	Kec. Kiarapedes	Asep Mulyono
37.	Kec. Bojong	Iwan Setiawan
38.	Kec. Darangdan	Devi Deria Velianti, S.E
39.	Kec. Tegalwaru	Eneng Susanti
40.	Kec. Maniis	Rudi Saprudin
41.	Kec. Plered	Erwin Arief Oetama, SE
42.	Kec. Sukatani	Gigin Ginanjar
43.	Kec. Jatiluhur	Harry Septiadi Wibawa
44.	Kec. Sukasari	Dadan Permana
45.	Kec. Bungursari	Ojo
46.	Kec. Purwakarta	Mardi

47.	Kel. Purwamekar	Sunarya
48.	Kel. Munjul Jaya	Komarujaman
49.	Kel. Tegal Munjul	Riky Santika
50.	Kel. Nagri Kaler	Detri Afriansyah
51.	Kel. Ciseureuh	Koharudin
52.	Kel. Nagri Tengah	Ela Murtajik
53.	Kel. Cipaisan	Resta Ramanda
54.	Kel. Sindangkasih	Topan Dikri Maulana
55.	Kel. Nagri Kidul	Tisna Permana

**BUPATI PURWAKARTA,**

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**